



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ASMULIADI Alias SANDI Bin SUARDI;**
2. Tempat lahir : Salurebong;
3. Umur/tanggal lahir: 18 Tahun / 15 Februari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Tamara, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUARDI Alias BAPAK ANTO Bin M. TAHIR PUANG MALLO;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/tanggal lahir: 51 Tahun / 21 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Tamara, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol., tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASMULIADI Alias SANDI Bin SUARDI dan Terdakwa II SUARDI Alias BAPAK ANTO Bin M. TAHIR PUANG MALLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASMULIADI Alias SANDI Bin SUARDI dan Terdakwa II SUARDI Alias BAPAK ANTO Bin M. TAHIR PUANG MALLO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa I ASMULIADI Alias SANDI Bin SUARDI dan Terdakwa II SUARDI Alias BAPAK ANTO Bin M. TAHIR PUANG MALLO tetap ditahan;
4. Menyatakan supaya Terdakwa I ASMULIADI Alias SANDI Bin SUARDI dan Terdakwa II SUARDI Alias BAPAK ANTO Bin M. TAHIR PUANG MALLO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ASMULIADI Alias SANDI Bin SUARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SUARDI Alias BAPAK ANTO Bin M. TAHIR PUANG MALLO, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Labasang Jln. Poros Polewali - Majene Kec. Matakali Kab. Polman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan, terhadap saksi ABIDIN Bin HJ. LAKU yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saat Terdakwa II datang kerumah saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan maksud meminta uang hasil pekerjaan eskavator sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun setibanya disana uang tersebut tidak diberikan oleh saksi Abidin Bin Hj. Laku kepada Terdakwa II karena menurut saksi Abidin Bin Hj. Laku uang tersebut merupakan bagian dari keuntungan saksi Abidin Bin Hj. Laku sehingga mengakibatkan terjadinya perdebatan antara Terdakwa II dengan saksi Abidin Bin Hj. Laku, karena uang yang ditagih Terdakwa II belum diberikan saksi Abidin Bin Hj. Laku, Terdakwa II kemudian pulang meninggalkan rumah saksi Abidin Bin Hj. Laku, namun dalam perjalanan pulang tersebut, Terdakwa melihat sebuah kayu dengan ukuran panjang kurang 50 cm, lalu Terdakwa II mengambil kayu tersebut dan kembali ke rumah saksi Abidin Bin Hj. Laku, setelah sampai rumah saksi Abidin Bin Hj. Laku, Terdakwa kembali menagih uang tersebut kepada saksi Abidin Bin Hj. Laku, namun saksi Abidin Bin Hj. Laku tetap tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa II dan saksi Abidin Bin Hj. Laku kembali melakukan perdebatan. Selanjutnya karena Terdakwa II tidak kunjung kembali ke rumah, Terdakwa I bersama saksi Rahman Alias Amman Bin Amiruddin mendatangi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.



rumah saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan maksud mencari Terdakwa II, sesampainya di rumah saksi Abidin Bin Hj. Laku tersebut, Terdakwa I lalu melihat Terdakwa II sedang berdebat dan ditunjuk-tunjuk oleh saksi Abidin Bin Hj. Laku, karena Terdakwa I tidak terima melihat hal tersebut, sehingga Terdakwa I langsung memukul bagian wajah saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Abidin Bin Hj. Laku langsung jatuh ke tanah dan terbentur di bekas campuran semen, kemudian pada saat saksi Abidin Bin Hj. Laku terjatuh di tanah Terdakwa II kemudian memukul saksi Abidin Bin Hj. Laku pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa I, kemudian saksi Rahman Alias Ammang Bin Amiruddin langsung meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II tersebut, saksi Abidin Bin Hj. Laku mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Projustitia No. 69/VER/RSUD/VII/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resoi Anugrah Sultan, dokter pada RSUD Polewali Mandar, pada tanggal 25 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap ABIDIN, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik

Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak Luka Lecet pada bagian dahi kanan ukuran panjang 4 Cm;

- Tampak Luka lecet pada pelipis kanan panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm;

- Tampak Luka Lecet pada bagian Pipi Kanan ukuran panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm;

- Tampak bengkak pada bagian pipi kiri ukuran panjang 8 Cm dan lebar 6 Cm;

Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Perut, Pinggang dan Bokong : - Tampak luka Memar pada bagian Pinggang Kanan ukuran panjang 16 cm dan lebar 3 Cm;

Anggota gerak Atas :



- Tampak luka robek pada siku sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0.5 Cm;
 - Tampak Luka Lecet pada telapak tangan kanan ukuran Diameter 1 Cm.
 - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
 - Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota Gerak Bawah :
Anus Dan Genitalia :

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abidin Bin Hj. Laku, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi bersama Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto Bin M. Tahir Puang Mallo terhadap Saksi;
- Bahwa adapun kejadian pemukulan yang Saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di depan rumah Lingkungan Sederhana Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni bermula saat Sdr. Rustam menanyakan kepada Saksi tentang jumlah ongkos penggunaan eskavator dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Rustam bahwa ongkosnya sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus), kemudian Sdr. Rustam mengatakan lagi kepada Saksi bahwa akan dikerjakan setelah itu Sdr. Rustam ingin menemui Terdakwa II dan ingin berbicara sendiri biaya pekerjaan tersebut. Tetapi sebelumnya Saksi sudah berbicara kepada Terdakwa II bahwa nanti ada yang mau tawarkan pekerjaan, dan pada saat itu Saksi sudah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) dan Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa II jika nanti Sdr. Rustam bertanya berapa biaya pekerjaan tersebut bilang saja tidak tau, kemudian antara Terdakwa II dan Sdr. Rustam sepakat dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), kemudian setelah pekerjaan selesai Saksi meminta uang hasil pekerjaan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan Terdakwa II sendiri yang memberinya kepada Saksi, tetapi setelah itu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa II datang meminta uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tersebut kepada Saksi karena bagian dari Terdakwa II belum ada dan kemudian Saksi mengatakan bahwa sudah sepakat kalau Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus) tersebut untuk bonus Saksi dan termasuk didalamnya bagian dari Terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II pulang dan tidak lama kemudian kembali lagi lokasi tersebut membawa kayu, setelah itu Saksi kembali berbicara dengan Terdakwa II dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tiba-tiba datang Terdakwa I langsung menghampiri Saksi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh dan terbentur di bekas campuran semen dan mengakibatkan siku Saksi mengeluarkan darah, lalu pada saat posisi Saksi jatuh kebawah, kemudian Terdakwa II memukul Saksi dengan menggunakan kayu yang dipegang ditangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang Saksi setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa adapun penyebab pemukulan tersebut karena Saksi tidak memberikan uang yang merupakan keuntungan dari sewa eskavator sehingga Terdakwa II tidak menerima dan melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa II menganiaya Saksi yakni menggunakan sebuah kayu sedangkan anaknya yakni Terdakwa I menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi merasakan sakit namun selanjutnya tetap dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Calli Alias Hj. Calli Binti H. Supu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi bersama Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto Bin M. Tahir Puang Mallo terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
- Bahwa adapun kejadian pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di depan rumah Lingkungan Sederhana Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku karena Terdakwa II merasa tidak mendapatkan keuntungan dari pekerjaan galian tempat ikan dimana awalnya ongkos kerja pengalihan tempat ikan tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana kesepakatan antara Terdakwa II dengan Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni Terdakwa II menerima bersih sebanyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) sedangkan Saksi Abidin Bin Hj. Laku terima Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun keesokan harinya Saksi Abidin Bin Hj. Laku tidak memberikan uang tersebut sehingga para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut yakni bermula sekitar pukul 17.00 wita Saksi sedang duduk bersama suami Saksi yakni Saksi Abidin Bin Hj. Laku di dalam rumah, kemudian datang Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri suami Saksi dan menanyakan ke Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan mengatakan "Minta kah itu uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada keuntungan saya dapat dari galian tanah tersebut" lalu Saksi Abidin Bin Hj. Laku menjawab "tidak ku kasih itu uang karena itu kau kasih saya yang mana sudah jadi bagian saya karena sudah jadi perantara untuk galian tanah tersebut" lalu Terdakwa II pulang meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian Terdakwa II datang menghampiri Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan membawa sebuah kayu yang di pegang di tangan kananya "Tidak mauko kasih itu uang" kemudian Saksi melihat Terdakwa I langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan memukul ke arah wajah Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.



terbentur di bekas campuran semen, setelah itu pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku terjatuh Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan cara memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang tangan kirinya, kemudian Saksi Rahman datang menghampiri untuk meleraikan dengan mengatakan "sudah mi sudah mi" setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa adapun alat yang digunakan menganiaya Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni menggunakan sebuah kayu sedangkan anaknya yakni Terdakwa I menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yaitu pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku terjatuh Terdakwa II memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang tangan kirinya sedangkan Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh dan terbentur di bekas campuran semen;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Abidin Bin Hj. Laku merasakan sakit dan susah untuk beraktifitas;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Rahman Alias Ammang Bin Amiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan oleh Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi bersama Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto Bin M. Tahir Puang Mallo terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
 - Bahwa adapun kejadian pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wita di depan rumah Lingkungan Sederhana Kel. Matakali Kec. Matakali Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
 - Bahwa adapun penyebab Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni karena Terdakwa II meminta uang sewa eskavator kepada Saksi Abidin Bin Hj. Laku namun Saksi Abidin Bin Hj. Laku tidak memberikan uang tersebut sehingga Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku sedangkan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima orang tuanya yakni Terdakwa II dimarah - marahi atau maki - maki oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sehingga Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;

- Bahwa kronologis kejadian bermula sekitar pukul 16.00 wita Saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa I, lalu datang ibu dari Terdakwa I dan menyampaikan "pergi Cari bapak mu, karena dari tadi keluar" lalu di jawab oleh Terdakwa I "dimana dicari ?" dijawab kembali ibu dari Terdakwa I "cari di ruko di labasang milik Saksi Abidin Bin Hj. Laku" lalu Saksi diajak oleh Terdakwa I untuk menemani mencari bapak dari Terdakwa I yakni Terdakwa II di ruko tersebut, setiba disana Saksi melihat Saksi Abidin Bin Hj. Laku dan Terdakwa II cekcok (bertengkar mulut), kemudian Terdakwa I langsung turun dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) Kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke depan lalu Saksi menghampiri Terdakwa I untuk menariknya atau memisahkan, namun pada saat Saksi menarik atau memisahkan Terdakwa I dan Saksi Abidin Bin Hj. Laku, tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku menggunakan kayu yang berukuran kurang lebih 50 cm ke arah belakang atau punggung Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi menarik Terdakwa II dan mengajak untuk pulang dan kemudian Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah mereka;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni menggunakan sebuah kayu sedangkan anaknya yakni Terdakwa I menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adapun cara Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yaitu pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku terjatuh Terdakwa II memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang dipegang tangan kirinya sedangkan Terdakwa I langsung memukul ke arah wajah Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh dan terbentur di bekas campuran semen;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa I lakukan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni dengan cara memukul menggunakan tangan kosong (mengepal) ke arah wajah pada bagian pipi Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di tempat bekas campuran semen;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar 16.40 Wita, ibu Terdakwa menyuruh Terdakwa mencari bapak Terdakwa yakni Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto di ruko tempat kerjanya, lalu Terdakwa berangkat dari rumah bersama Saksi Rahman dengan menggunakan motor menuju ke tempat tersebut, kemudian setibanya disana Terdakwa melihat Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sambil cekcok, dimana pada saat itu Saksi Abidin Bin Hj. Laku mengeluarkan perkataan "pukul ma pukul ma ke Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto" karena Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Abidin Bin Hj. Laku kemudian Terdakwa mengatakan "mau betul ko kah", karena perasaan emosi Terdakwa langsung memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di bekas campuran semen, setelah itu Saksi Rahman menarik Terdakwa untuk memisahkan Terdakwa, kemudian setelah ditarik oleh Saksi Rahman tiba - tiba Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan cara memukul ke arah Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan menggunakan kayu yang di pegang di tangan kanan Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto sebanyak 1 kali ke arah punggung Saksi Abidin Bin Hj. Laku dimana pada saat itu posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku masih tergeletak di tanah lalu Terdakwa melihat Saksi Rahman menarik Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto dan Saksi Rahman meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku karena Terdakwa sakit hati melihat orang tua Terdakwa ditunjuk - tunjuk oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto pernah datang ke rumah Saksi Abidin Bin Hj. Laku untuk meminta maaf kepada Saksi Abidin Bin Hj. Laku, namun yang bersangkutan tidak menerima atau menolak permintaan maaf dari Terdakwa dan Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto Bin M. Tahir Puang Mallo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa II lakukan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku tergeletak di tanah Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (kali);
 - Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 sekitar 16.30 Wita Terdakwa menuju ke rumah Saksi Abidin Bin Hj. Laku untuk meminta uang hasil pekerjaan Eskavator sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) yang dikerjakan di samping rumah Saksi Abidin Bin Hj. Laku, namun setiba disana uang tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa karena menurut Saksi Abidin Bin Hj. Laku uang tersebut merupakan bagian dari keuntungannya, lalu Terdakwa menjawab "tidak itu keuntungan itu karena biaya sewa Rp. 3000.000,-" lalu Terdakwa pulang, kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat kayu dengan ukuran panjang kurang 50 cm sehingga Terdakwa memungut kayu tersebut dan kembali ke rumah Saksi Abidin Bin Hj. Laku untuk meminta kembali uang tersebut namun Saksi Abidin Bin Hj. Laku tidak memberikan uang tersebut sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Abidin Bin Hj. Laku, lalu beberapa saat kemudian datang anak Terdakwa yaitu Terdakwa I Asmuliadi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan cara memukul pada bagian wajah Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke tanah dan terbentur di bekas campuran semen, lalu Terdakwa Asmuliadi ditarik oleh Saksi Rahman, kemudian pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku tergeletak di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Terdakwa langsung memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku pada bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang, kemudian Saksi Rahman menarik Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku karena Terdakwa merasa malu dengan pemilik alat Eskavator tersebut karena uang sewa belum cukup sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya Saksi Abidin Bin Hj. Laku yaitu sebuah kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi pernah datang ke rumah Saksi Abidin Bin Hj. Laku untuk meminta maaf kepada Saksi Abidin Bin Hj. Laku, namun yang bersangkutan tidak menerima atau menolak permintaan maaf dari Terdakwa dan Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Et Repertum Projustitia No. 69/VER/RSUD/VII/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resoi Anugrah Sultan, dokter pada RSUD Polewali Mandar, pada tanggal 25 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abidin, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, : - Tampak Luka Lecet pada bagian dahi
- Mata, Mulut, Hidung dan : kanan ukuran panjang 4 Cm;
- Telinga : - Tampak Luka lecet pada pelipis kanan
- panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm;
- Tampak Luka Lecet pada bagian Pipi
- Kanan ukuran panjang 3 Cm dan lebar 1
- Cm;
- Tampak bengkok pada bagian pipi kiri
- ukuran panjang 8 Cm dan lebar 6 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada, Pundak, Bahu & Punggung :- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Perut, Pinggang dan Bokong :- Tampak luka Memar pada bagian Pinggang Kanan ukuran panjang 16 cm dan lebar 3 Cm;

Anggota gerak Atas :- Tampak luka robek pada siku sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0.5 Cm;
- Tampak Luka Lecet pada telapak tangan kanan ukuran Diameter 1 Cm.

Anggota Gerak Bawah :- Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan

Anus Dan Genitalia :- Tidak didapatkan kelainan;

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni dengan cara Terdakwa I Asmuliadi memukul menggunakan tangan kosong (mengepal) ke arah wajah pada bagian pipi Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di tempat bekas campuran semen dan pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku tergeletak di tanah Terdakwa II Suardi langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (kali);
- Bahwa adapun kronologis kejadian pemukulan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar 16.40 Wita, ibu Terdakwa I Asmuliadi menyuruh Terdakwa I Asmuliadi mencari bapak Terdakwa yakni Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto di ruko tempat kerjanya, lalu Terdakwa I Asmuliadi berangkat dari rumah bersama Saksi Rahman dengan menggunakan motor menuju ke tempat tersebut, kemudian setibanya disana Terdakwa I Asmuliadi melihat Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sambil cekcok, dimana pada saat itu Saksi Abidin Bin Hj. Laku mengeluarkan perkataan "pukul ma pukul ma ke Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto" karena Terdakwa I Asmuliadi tidak terima kemudian Terdakwa I Asmuliadi langsung menghampiri Saksi Abidin Bin Hj. Laku kemudian Terdakwa I Asmuliadi mengatakan "mau betul ko kah", karena perasaan emosi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Asmuliadi langsung memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di bekas campuran semen, setelah itu Saksi Rahman menarik Terdakwa I Asmuliadi untuk memisahkan Terdakwa I Asmuliadi, kemudian setelah ditarik oleh Saksi Rahman tiba-tiba Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan cara memukul ke arah Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan menggunakan kayu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto sebanyak 1 kali ke arah punggung Saksi Abidin Bin Hj. Laku dimana pada saat itu posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku masih tergeletak di tanah lalu Terdakwa I Asmuliadi melihat Saksi Rahman menarik Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Rahman meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Para Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa I Asmuliadi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku karena Terdakwa I Asmuliadi sakit hati melihat orang tua Terdakwa I Asmuliadi yakni Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sehingga Terdakwa I Asmuliadi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Abidin Bin Hj. Laku untuk meminta maaf kepada Saksi Abidin Bin Hj. Laku, namun yang bersangkutan tidak menerima atau menolak permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abidin Bin Hj. Laku di persidangan menyatakan memaafkan perbuatan Para Terdakwa, namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa Saksi merasakan sakit namun selanjutnya tetap dapat beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yakni bernama Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi, Warga Negara Indonesia, berusia 18 (delapan belas) tahun dan Suardi Alias Bapak Anto Bin M. Tahir Puang Mallo, Warga Negara Indonesia, berusia 51 (lima puluh satu) tahun. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di persidangan bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni dengan cara Terdakwa I Asmuliadi memukul menggunakan tangan kosong (mengepal) ke arah wajah pada bagian pipi Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di tempat bekas campuran semen dan pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku tergeletak di tanah Terdakwa II Suardi langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (kali);

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian pemukulan tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.



bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar 16.40 Wita, ibu Terdakwa I Asmuliadi menyuruh Terdakwa I Asmuliadi mencari bapak Terdakwa yakni Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto di ruko tempat kerjanya, lalu Terdakwa I Asmuliadi berangkat dari rumah bersama Saksi Rahman dengan menggunakan motor menuju ke tempat tersebut, kemudian setibanya disana Terdakwa I Asmuliadi melihat Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sambil cekcok, dimana pada saat itu Saksi Abidin Bin Hj. Laku mengeluarkan perkataan "pukul ma pukul ma ke Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto" karena Terdakwa I Asmuliadi tidak terima kemudian Terdakwa I Asmuliadi langsung menghampiri Saksi Abidin Bin Hj. Laku kemudian Terdakwa I Asmuliadi mengatakan "mau betul ko kah", karena perasaan emosi Terdakwa I Asmuliadi langsung memukul Saksi Abidin Bin Hj. Laku pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di bekas campuran semen, setelah itu Saksi Rahman menarik Terdakwa I Asmuliadi untuk memisahkan Terdakwa I Asmuliadi, kemudian setelah ditarik oleh Saksi Rahman tiba-tiba Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan cara memukul ke arah Saksi Abidin Bin Hj. Laku dengan menggunakan kayu yang dipegang di tangan kanan Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto sebanyak 1 kali ke arah punggung Saksi Abidin Bin Hj. Laku dimana pada saat itu posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku masih tergeletak di tanah lalu Terdakwa I Asmuliadi melihat Saksi Rahman menarik Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto, kemudian Para Terdakwa dan Saksi Rahman meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I Asmuliadi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku karena Terdakwa I Asmuliadi sakit hati melihat orang tua Terdakwa I Asmuliadi yakni Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Abidin Bin Hj. Laku sehingga Terdakwa I Asmuliadi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum Projustitia No. 69/VER/RSUD/VII/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resoi Anugrah Sultan, dokter pada RSUD Polewali Mandar, pada tanggal 25 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku, dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Kesadaran / Keadaan Umum : - Kesadaran Baik
- Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung dan Telinga : - Tampak Luka Lecet pada bagian dahi kanan ukuran panjang 4 Cm;
- Tampak Luka lecet pada pelipis kanan panjang 3 Cm dan lebar 2 Cm;
- Tampak Luka Lecet pada bagian Pipi Kanan ukuran panjang 3 Cm dan lebar 1 Cm;
- Tampak bengkak pada bagian pipi kiri ukuran panjang 8 Cm dan lebar 6 Cm;
- Dada, Pundak, Bahu & Punggung : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Perut, Pinggang dan Bokong : - Tampak luka Memar pada bagian Pinggang Kanan ukuran panjang 16 cm dan lebar 3 Cm;
- Anggota gerak Atas : - Tampak luka robek pada siku sebelah kiri ukuran panjang 1 cm dan lebar 0.5 Cm;
- Tampak Luka Lecet pada telapak tangan kanan ukuran Diameter 1 Cm.
- Anggota Gerak Bawah : - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan
- Anus Dan Genitalia : - Tidak didapatkan kelainan;

KESIMPULAN:

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria penganiayaan karena telah mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada Saksi Abidin Bin Hj. Laku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peranan masing-masing dari Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Abidin Bin Hj. Laku yakni dengan cara Terdakwa I Asmuliadi memukul menggunakan tangan kosong (mengepal) ke arah wajah pada bagian pipi Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Abidin Bin Hj. Laku jatuh ke samping kanan dan terbentur di tempat bekas campuran semen dan pada saat posisi Saksi Abidin Bin Hj. Laku tergeletak di tanah Terdakwa II Suardi langsung melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan kayu ke arah pinggang Saksi Abidin Bin Hj. Laku sebanyak 1 (kali);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Asmuliadi Alias Sandi Bin Suardi dan Terdakwa II Suardi Alias Bapak Anto Bin M. Tahir Puang Mallo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)